



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MARIA SUSANTI binti SYAMSIR CHAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Melur Ujung No.16 RT.04 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

IRWANDRI. R. bin ZAINUDDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu di Jalan Anggrek III RT.02 RW.02 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 18 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 375/60/VIII/2008, tertanggal 28 Agustus 2008;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Binjai, Sumatera Utara, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di jalan Anggrek III, Pekanbaru, dan pada sekitar bulan Desember 2008 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **RENO** (laki-laki), umur 4 tahun 9 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar berita kepada Penggugat dan tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat karena pada saat Tergugat pergi meminta Penggugat untuk tidak lagi mencari dan menemui Tergugat dengan alasan apapun juga;
- 8 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
- 9 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2014 dan tanggal 24 Maret 2014 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. IRWANDRI. R. bin ZAINUDDIN sebagai suami dan MARIA SUSANTI binti SYAMSIR CHAN sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, Nomor : 375/60/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, fotokopi tersebut telah dinazegellen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 ABAYANI binti M. RASYID DT. MANGKUTO SATI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Arengka No.39 B, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, karena sejak Desember 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah ada pertengkaran, yang sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

2 DEWI CHANDRA JAYA bin SYUKUR , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Melur Ujung No.16 RT.04 RW.04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2008 dan tidak pernah kembali bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pernah terjadi pertengkaran yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari lima tahun, selama pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat tidak redha diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti (P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari lima tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak redha dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*"

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirim satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (IRWANDRI. R. bin ZAINUDDIN) terhadap Penggugat (MARIA SUSANTI binti SYAMSIR CHAN) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Binjai Timur Kabupaten Binjai Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 H oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

PANITERA PENGGANTI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0237/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 30 Juni 2014
Panitera

RASYIDI.MS.SH